

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelacuran di Kota Padang oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Padang memakai dua sistem penegakan hukum, yaitu:

- a. Sistem penegakan hukum preventif non justicia, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah yang berlaku dan koordinasinya dengan DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat.
- b. Sistem penegakan hukum represif non justicia, artinya penegakan hukum di luar pengadilan yang sifatnya pembinaan dan penyelesaiannya tidak sampai ke ranah pengadilan, ini diberikan kepada PSK dan pelacur yang baru-baru tertangkap operasi penertiban, artinya yang belum pernah tertangkap sebelumnya.
- c. Sistem penegakan hukum represif pro justicia, artinya penegakan hukum melalui ranah pengadilan, yang penyelesaian suatu kasus melalui keputusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini diberikan kepada pelacur yang sering kali terjaring dalam razia dan operasi petugas Satpol PP dan sudah pernah diberikan pembinaan.


2. Kendala penegakan hukum terhadap pelacuran di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

a. Kendala internal, yaitu:

- 1) Kendaraan operasional yang minim dan sudah tua-tua;
- 2) Kekurangan personil yang berusia muda;
- 3) Minimnya dana operasional;
- 4) Keterbatasan alat, alat-alat perlengkapan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak peraturan daerah.

b. Kendala eksternal, yaitu:

- 1) Tidak adanya undang-undang yang tegas (dalam KUHP) mengatur tentang pelacuran;
- 2) Merosotnya norma-norma kesusilaan dan keagamaan;
- 3) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat;
- 4) Faktor ekonomi.
- 5) Kesulitan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan hakim;
- 6) Kendala dalam pembuatan berkas-berkas terkait kasus pelacuran;
- 7) Kurangnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Satpol PP;
- 8) Sulitnya koordinasi dengan kepolisian;



9) Mekanisme berkas untuk sampai ke pengadilan yang berbelit-belit.

B. SARAN

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang agar lebih dapat memaksimalkan tugasnya dalam penegakan hukum terhadap pelacuran yang ada di Kota Padang, karena masih banyaknya kasus-kasus tentang pelacuran yang beroperasi di Kota Padang.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Padang agar dapat untuk lebih memperhatikan anggaran dana, alat-alat operasional, dan kendaran operasional untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
3. Kepada lembaga penegak hukum lainnya untuk dapat lebih meningkatkan kerjasama yang baik dan saling terkoordinasi yang tidak menyulitkan lembaga penegak hukum lainnya.
4. Kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan informasi terkait dengan pelacuran serta terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Padang.